



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 000.8.3.2/OIS-1 /Kpts/433.204/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP)  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian kualitas penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan (SP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan (SP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
  - a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan OPD;
  - c. Penerbitan SP2D;
  - d. Penerbitan SKPP.
2. Bidang Administrasi Aset
  - a. Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan Keputusan Pengadilan;
  - b. Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan Pengalihan Status Penggunaan;
  - c. Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan karena sebab

lain (hilang karena kecurian, atau terbakar susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman, atau keadaan kahar (force majeure);

- d. Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan penjualan/lelang;
  - e. Penjualan/Lelang Barang Milik Daerah;
  - f. Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan pemusnahan;
  - g. Pemusnahan Barang Milik Daerah;
  - h. Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan Hibah;
  - i. Hibah Barang Milik Daerah;
  - j. Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan tukar menukar;
  - k. Tukar Menukar Barang Milik Daerah;
  - l. Tata Cara Sewa Oleh Pengelola Barang;
  - m. Tata Cara Sewa Oleh Pengguna Barang;
  - n. Penyiapan Berkas Pensertifikatan;
  - o. Pinjam Pakai BMD;
  - p. Pengalihan Status Penggunaan BMD;
  - q. Penggunaan BMD oleh Pihak Lain;
  - r. Penggunaan BMD;
  - s. Penggunaan Sementara BMD;
  - t. Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Daerah ke Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
  - u. Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bangkalan;
  - v. Pendaftaran dan Pencatatan Persediaan Barang Milik Daerah.
3. Bidang Anggaran
- a. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Perubahannya dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Perubahannya;
  - b. Penyusunan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran/Perubahannya dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Perubahannya;
  - c. Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Per.Kdh APBD;
  - d. Penyusunan Penetapan Perda APBD/Perubahannya dan Penetapan Per.Kdh APBD/Perubahannya;
  - e. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  - f. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standart Biaya.

- KETIGA : Standar Pelayanan (SP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN



**ABDUL AZIZ, S.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197407292003121006